

Nomor : 01/K.KU-02/PP.00/V/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
di -
tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- f. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 (terlampir), diduga sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Malinau;
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Malinau, 16 Mei 2019

**KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU**



DONNY, S.Th